



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon: (0362)23884, Fax: (0362)23994  
Laman: umhksa@ugm.ac.id

No : 135/UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

07 Februari 2023

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Singaraja  
d/a Jalan Udayana, No.15 Singaraja, Kel. Banyuasri  
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang putusan yang sudah di anonim mengenai perceraian tanpa akta nikah (isbat cerai) yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Yogi Prasetyo  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101014  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

## DRAFT PERTANYAAN

### A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengadilan Agama Singaraja memproses suatu perceraian tanpa akta perkawinan?
2. Apa yang melatarbelakangi suatu perkawinan tanpa akta perkawinan

### B. PERTANYAAN UNTUK KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

1. Apakah didalam Pengadilan Agama Singaraja ini sering terjadi gugatan suatu perceraian?
2. Jika ada, berapa persentase gugatan suatu perceraian yang ada di Pengadilan Agama Singaraja pada tahun 2020 sampai 2022?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai suatu perceraian yang terjadi di Kabupaten Buleleng ini?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa terdapat syarat dalam mengajukan sebuah perceraian?
5. Apakah didalam suatu gugatan perceraian yang terjadi pada pengadilan agama terdapat suatu perceraian yang dilaksanakan tanpa adanya akta perkawinan/pernikahan?

### C. PERTANYAAN UNTUK HAKIM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa terdapat syarat dalam mengajukan sebuah perceraian?
2. Apakah didalam suatu gugatan perceraian yang terjadi pada pengadilan agama terdapat suatu perceraian yang dilaksanakan tanpa adanya akta perkawinan/pernikahan?
3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah suatu perceraian tanpa adanya akta nikah dalam perspektif hukum Islam dapat disetujui untuk dilaksanakan?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait dengan perceraian tanpa adanya akta nikah dalam perspektif hukum Islam?
5. Bagaimana upaya dari Bapak/Ibu dalam upaya memproses suatu perceraian yang ada pada Kabupaten Buleleng, khususnya didalam perspektif hukum Islam?
6. Didalam 3 tahun lalu, dari tahun 2020 sampai sekarang ini, seberapa banyak kasus perceraian tanpa adanya akta perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Singaraja ini

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN</b>
1	Mazidah Qayyimah, S.H	Majelis Hakim	Informan 1
2	Ahmad Hodri, S.H.I., M.H	Ketua Pengadilan Agama	Informan 2



## P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Pegayaman, 19 Maret 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal terakhir di Kabupaten Buleleng, saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Goib), untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan sertamemperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari



2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 17 Januari 2022 dalam register perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2001, di rumah orang tua Penggugat, di Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat yang bertaukil kepada Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara (tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara), agama Islam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan ijab qobul antara Tergugat dengan Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, keduanya beragama Islam, serta dihadiri oleh beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 20 orang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Tergugat berstatus Jejaka beragama Islam, sedangkan Penggugat berstatus Perawan beragama Islam, keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sulawesi Tenggara, selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah paman Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 1 tahun  
  
4 bulan dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Anak Penggugat

dan Tergugat, lahir tanggal 09 Maret 2003 (umur 18 tahun);

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juli 2002 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah lahir Penggugat, sehingga Penggugat harus membantu di warung tetangga

Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- 5.2. Tergugat kurang siap mental untuk menjadi kepala rumah tangga, sehingga Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat yang pada saat itu berusia 2 bulan;

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada ahir bulan Agustus 2002 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kirim kabar dan berita dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sejak saat itu pula (selama 19 tahun 5 bulan) Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2001, di Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil melalui pengumuman media massa sebanyak 2 (dua) kali, dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) berdasarkan hukum Islam, serta hal-hal yang berhubungan dengan akibat pengesahan nikah. Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun tambahan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak



dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5108055903830005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 13 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP;

Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2001, di Sulawesi Tenggara. Namun saksi hanya diceritakan langsung oleh ayah kandung Penggugat yang mana saat pernikahan terjadi, bertindak sebagai wali nikah bagi Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;
  - Bahwa selama hidup bertetangga, antara Penggugat dan Tergugat memang hidup layaknya suami istri, menjalankan syariat Islam, tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan keduanya;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dilangsungkan di hadapan dan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat,

sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2002 Tergugat telah menjatuhkan talaknya melalui surat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2002, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat. Selain hal tersebut saksi mengetahui bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi, datang berkunjung ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta Tergugat tidak menunjukkan itikad akan kembalimembina rumah tangga dengan Penggugat;

**Saksi II Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2001, di Sulawesi Tenggara. Namun saksi hanya diceritakan langsung oleh ayah kandung Penggugat yang mana saat pernikahan terjadi, bertindak sebagai wali nikah bagi Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa selama hidup bertetangga, antara Penggugat dan Tergugat memang hidup layaknya suami istri, menjalankan syariat Islam, tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dilangsungkan di hadapan dan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2002 Tergugat telah menjatuhkan talaknya melalui surat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2002, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat. Selain hal tersebut saksi mengetahui bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi, datang berkunjung ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta Tergugat tidak menunjukkan itikad akan kembalimembina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang berdasarkan ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 dapat disidangkan bersamaan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka Tergugat telah dipanggil melalui media massa dalam hal ini melalui radio LPP RRI Singaraja, yang mana hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halang yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat



(1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perubahan atas Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat yakni Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 5 Februari 2001, di rumah orang tua Penggugat, di Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat yang bertaukil kepada Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara selaku tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai dan ijab qobul antara Tergugat dengan Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara adalah langsung tanpa berselang waktu serta di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat dengan alasan saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai cukup biaya untuk menikah, sehingga penggugat dan tergugat tidak memiliki akta nikah. Adapun atas pernikahan tersebut Penggugat mengajukan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 perubahan atas Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juli tahun 2002 yang disebabkan:



1. Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah lahir Penggugat, sehingga Penggugat harus membantu di warung tetangga Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat kurang siap mental untuk menjadi kepala rumah tangga, sehingga Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat yang pada saat itu berusia 2 bulan;

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2002, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dengan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahuikeberadaannya hingga saat ini. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 1 (satu) alat bukti surat (bukti P) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat

dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 RBg perubahan atas Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa Kartu Identitas atas nama Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. perubahan atas Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan perkara perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sah perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai

ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi II Penggugat**), keduanya merupakan Paman

dari Penggugat. Kedua saksi tidak terlibat langsung dalam prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat. Namun kedua saksi menyatakan dengan pasti bahwa Ayah Kandung Penggugat selaku wali nikah dari Penggugat yang juga hadir langsung dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah menceritakan langsung kepada para saksi, bahwa benar telah terjadi pernikahan secara Islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2001, di rumah orang tua Penggugat, di Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat yang bertaukil kepada Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara selaku tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai dan ijab qobul antara Tergugat dengan Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara adalah langsung tanpa berselang waktu serta di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat dengan alasan saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai cukup biaya untuk menikah;

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah *syahadah istifadah*, yakni kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar. Saksi-saksi mengetahui kabar pernikahan Penggugat dan Tergugat langsung dari cerita Ayah Kandung Penggugat yang mana hadir langsung pada saat pernikahan terjadi. Selain itu baik Saksi 1 ataupun Saksi 2 merupakan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka, antara Penggugat dan Tergugat saling menjalankan syariat Islam, serta hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i

seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan. Kesaksian para saksi *a quo* juga masuk dalam kategori *Testimonium de auditu*, yang mana masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*). Bagi Majelis Hakim Kesaksian *de auditu* secara

eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* secara garis besar adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah serta memenuhi rukun serta syarat perkawinan menurut syariat Islam, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yakni:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 5 Februari 2001, di rumah orang tua Penggugat, di Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat yang bertaukil kepada Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara selaku tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai dan ijab qobul antara Tergugat dengan Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara adalah langsung tanpa berselang waktu serta di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Pernikahan

tersebut tidak tercatat di KUA setempat dengan alasan saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai cukup biaya untuk



- menikah, sehingga penggugat dan tergugat tidak memiliki akta nikah;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan, sedang Tergugat berstatus Perjaka;
  3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan dan tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalankan syariat Islam, tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti serta terpenuhi ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap suatu pernikahan harus terpenuhi rukun serta syarat perkawinan yakni, adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul yang akan dipertimbangkan masing-masing selanjutnya;

Menimbang, sesuai fakta hukum bahwa pada saat pernikahan, Penggugat beragama Islam dan Tergugat juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sesuai fakta hukum bahwa pada saat pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berumur dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahan atas Pasal 15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sesuai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Penggugat juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat



tersebut bukan merupakan

perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahan atas Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

وف الدعوى بنكاح عول امرأة ذكر صحه وشوطه من نحوى وول و

شاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat yang bertaukil kepada Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara selaku tokoh masyarakat di Sulawesi Tenggara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh

Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

عن عمران ابن حصص - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكاح اهل

ببؤر لوش اهدى عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبد الله)

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil”(HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai laki-laki (Tergugat) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah memberikan mahar secara langsung kepada Penggugat, berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

perubahan atas Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan pernikahan dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi II Penggugat**) merupakan saksi-saksi yang tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi-saksi tersebut mengetahui dengan pasti bahwa telah 20 (dua puluh) tahun lamanya atau setidaknya sejak tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini, dan keberadaan Tergugat sudah diketahui keberadaannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setidak-tidaknya sejak awal bulan Agustus tahun 2002, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat agar tidak mengajukan perceraian, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta mengenai keterangan para saksi yang tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai alasan perceraian tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perubahan atas Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan, gugatan yang diajukan Penggugat justru memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perubahan atas Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, telah pula menggambarkan tentang keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya serta Tergugat juga menunjukkan sikap tidak ingin bersama dengan Penggugat lagi, yang mana hal tersebut sesuai serta memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai alasan yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat gugatan perceraian karena



alasan sesuai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perubahan atas Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat

luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi: **لح**  
**درء المفساد مقدم على جلب المصا**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:



وإذا أشد عدم رغبة الزوجة عول زوجها انطلق عليه القاض طلقة

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkanpetitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2001, di wilayah Kecamatan Ereke, Kabupaten Muna;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, H. Dede Andi, S.H.I., M.H. dan Mazidah Qayyimah, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta HakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya proses	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	415.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	10.000,00	J u m l a h : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



## DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Informan I (Mazidah Qayyimah, S.H)





Wawancara Informan II (Ahmad Hodri, S.H.I., M.H)



## RIWAYAT HIDUP



Yogi Prasetyo, Lahir di Buleleng pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Selamat Haripan dan Nur Suryani. Peneliti menyelesaikan Pendidikan di TK Widya Karya pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007, pada tahun tersebut juga, peneliti melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Kubutambahan, di Desa Kubutambahan. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan nya di SMP Negeri 2 Sawan. Pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan nya ke SMA Negeri 3 Singaraja dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan mengambil Program Studi Ilmu Hukum. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2023. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)”.

